

## MODEL PENCEGAHAN BERBASIS KOMUNITAS DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KAWASAN WISATA DESA

### Idi Amin

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Email: [idiamin@mail.com](mailto:idiamin@mail.com)

### Lalu Saipudin

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Email: [lalusaipudin@mail.com](mailto:lalusaipudin@mail.com)

### Taufan

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
Email: [taufan.abadi@unram.ac.id](mailto:taufan.abadi@unram.ac.id)

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.

**Kata Kunci:** *Desa Wisata; Komunitas; Penanggulangan Narkotika.*

### Abstract

*The purpose of this study was to identify and analyze a community-based prevention model in overcoming narcotics abuse in the tourist area of Lungkak Village, Ketapang Raya Village, East Lombok Regency. The type of research used is the empirical legal research method. The results of the study show a community-based prevention model in overcoming narcotics abuse in the tourist area of Lungkak Hamlet, Ketapang Raya Village, East Lombok Regency, which is a form of prevention through education, training or legal counseling carried out in collaboration with related institutions or agencies, including BNNP NTB, Social and Cultural Service, East Lombok Resort Police and Karang Taruna. Strengthening the role of the village government is carried out by being actively involved in preventing narcotics abuse in determining activities and programs, cooperating with law enforcement, and supervising community activities as part of fostering security and public order. Third, reporting narcotics crimes to law enforcers, is pursued by establishing communication with law enforcers, namely the NTB BNNP, East Lombok Police through Babinkamtibnas.*

**Keywords:** *Tourism Village; Community; Narcotics Countermeasures.*

## A. PENDAHULUAN

Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkotika yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020.<sup>1</sup>

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. Direktur Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar menjelaskan bahwa peningkatan itu terlihat dari jumlah barang bukti yang diamankan polisi selama bertindak. “Tahun 2019 polri mengungkap 2,7 ton barang bukti sabu. Tahun 2020 sampai hari ini data menunjukkan 4,57 ton. Jadi ada peningkatan dari 2,7 (ton) ke 4,57 (ton) berarti (meningkat) 2 ton.”<sup>2</sup>

BNN menyatakan pula bahwa justru kondisi Covid-19 dimanfaatkan untuk terus mengedarkan narkotika kepada masyarakat. “Jaringan narkotika justru memanfaatkan kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi covid-19. Mereka memasukan narkotika dengan dari berbagai penjurur dengan berbagai modus operandi. Selama pandemi covid 19, terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika. Peningkatan kasus salah satunya diduga karena dampak dari stres psikologis dan depresi yang dialami selama pandemi.”<sup>3</sup>

Pada tahun 2021, BNN kembali menegaskan tren peredaran narkotika di masa pandemi Covid-19 belum mengalami penurunan. Sebaliknya, tren peredaran narkotika saat pandemi Covid-19 justru mengalami peningkatan. “Kalau kita lihat perkembangan peredaran gelap dan penyalahgunaan (narkotika) di Indonesia, terutama pada saat adanya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung satu tahun ini, pada kenyataannya kita melihat belum adanya penurunan, bahkan kita melihat tren perkembangan yang meningkat. Hingga saat ini BNN telah berhasil menggagalkan penyeludupan narkotika jenis sabu sejumlah lebih dari 1 ton. Selain sabu, BNN telah menyita narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak. Terutama tentang kejadian-kejadian penyeludupan narkotika yang berhasil kita gagalkan, di mana sampai saat ini bulan Februari 2021, sudah lebih dari 1 ton narkotika jenis sabu yang disita oleh BNN. Demikian juga narkotika golongan satu jenis ganja, yang cukup banyak.”<sup>4</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkotika-naik-di-tengah-pandemi-covid-19-bnn-ke-menpora-bentuk-kipan-1606284670>, diakses pada 18 Februari 2022

<sup>2</sup>CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkotika-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses pada 18 Februari 2021

<sup>3</sup>Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada <https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan-narkotika-manfaatkan-kondisi/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022

<sup>4</sup>Deputi Pemberantasan BNN Irjen (Purn) Arman Depari se usai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, <https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Februari 2022

<sup>5</sup>Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol. 14 No. 01-Maret 2017: 1-16

Nusa Tenggara Barat, sebagai wilayah destinasi wisata memiliki ancaman terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkoba adalah daerah wisata. Selain itu, dengan menggeliatnya pertumbuhan pariwisata di desa, menjadikan NTB semakin rentan.

Upaya pemberantasan narkoba di Indonesia dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka, mengutip pandangan Satjipto Rahardjo,<sup>6</sup> bahwa penggunaan hukum digunakan sebagai *social engineering* atau *social engineering by law* dan sebagai instrumen yang dipakai secara sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>7</sup> hukum harus dapat menciptakan damai sejahtera, dalam keadaan ini hukum melindungi kepentingan manusia baik secara materiel maupun imateriel dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pandangan tersebut sejalan dengan tujuan hukum sebagai tujuan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Pengaturan Narkotika, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009). Dalam UU No. 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur penegakan hukum melalui pendekatan penal, namun juga mengedepankan peran masyarakat sebagaimana diatur pada Bab XIII tentang Peran Serta Masyarakat. Di samping itu, strategi nasional dalam upaya pemberantasan narkotika di 4 (empat) bidang yakni pencegahan; pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi; dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data Primer dalam penelitian ini adalah data lapangan di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya, dan data sekunder dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan wawancara. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah komunitas wisata desa, pemerintah desa, pemda, BNNP dan Polres Lombok Timur. Sampel penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini bahwa sampel memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik untuk menjawab permasalahan penelitian. Berkaitan dengan jenis penelitian dan sifat penelitian dalam penulisan ini, setelah data terkumpul, analisa menggunakan metode analisis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur

Desa Ketapang Raya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Keruak, bagian timur yang berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Keruak terletak di sebelah selatan kecamatan

<sup>6</sup>Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 218-219

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 129

<sup>8</sup>Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkoba*, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*, Edisi 1 Oktober 2012

Sakra Barat, dan dulunya merupakan pemekaran dari kecamatan Sakra. Kecamatan Keruak sebelumnya juga termasuk wilayah yang sekarang dimekarkan menjadi kecamatan Jerowaru. Keruak merupakan salah satu sentra produksi perikanan laut di wilayah Lombok Timur, di mana di wilayah kecamatan ini terdapat pelabuhan nelayan yaitu Tanjung Luar.

Desa Ketapang Raya terdiri dari 6 (enam) dusun, yaitu Dusun Kedome, Dusun Lungkak Utara, Dusun Lungkak Selatan, Dusun Pelebe, Dusun Telaga Bagek dan Dusun Lungkak Timur. Jumlah penduduk Desa Lungkak mencapai angka 3960 jiwa, dengan pembagian berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 1976 orang dan sebesar 1984 orang perempuan.

#### **A. Upaya Pembangunan Pariwisata di Desa Ketapang Raya**

Berdasarkan penelusuran pada penelitian, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), berada di wilayah pesisir pantai, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Jerowaru. Desa ini terbentuk, setelah mekar dari Desa Tanjung Luar.

Awalnya, desa dengan potensi pantai yang indah ini tidak pernah mendapat lirik masyarakat. Bahkan karena di kawasan pantai terdapat lahan kosong yang cukup luas, pemerintah pusat pun kemudian membangun rumah nelayan di daerah ini.

Namun seiring perkembangan dan geliat kepariwisataan yang terus meningkat di NTB, tak terkecuali di Lotim yang muncul dengan berbagai macam kemas. Memunculkan ide mantan Kepala Desa Ketapang Raya, Sayyit Zulkifli, untuk menyulap pantai yang tak terurus ini menjadi sebuah destinasi wisata yang kini banyak dikunjungi wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara.

Objek wisata ini dikelola penuh oleh Bumdes Ketapang Raya. Bumdes hanya membangun tempat *selfie* dan tempat berteduh saja. Sementara lapak-lapak kuliner dibangun sendiri oleh masyarakat. Karena lahan disiapkan desa, maka para pemilik lapak cukup menyerahkan retribusi sebesar Rp 2 ribu per hari.

Sementara untuk parkir, dikelola oleh para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna desa setempat. Sehingga hal ini dapat menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Berkat karyanya itu pula, Sayyit Zulkifli kembali terpilih menjadi Kepala Desa Ketapang Raya. Berdasarkan wawancara, ia mengatakan:

“Sengaja kita desain seperti sekarang ini, karena kami sangat tertarik dengan konsep seperti Pantai Losari di Makasar, Sulawesi Selatan. Ini akan menjadi sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).”

Menurutnya, dari segi lapangan pekerjaan jelas sudah terbuka lebar. Karena banyak masyarakat desanya yang bisa mencari nafkah melalui objek wisata ini. Tidak main-main, peredaran uang dalam sehari di objek wisata ini bahkan bisa mencapai Rp 20 juta. Tentu ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat.

Disampaikan, masih banyak potensi yang sebenarnya dapat dikembangkan untuk menarik lebih banyak pengunjung untuk berdatangan. Seperti di sebelah barat kompleks perumahan nelayan, terdapat hutan mangrove, yang kalau diberikan sentuhan, pasti akan menjadi objek wisata yang menarik. Namun demikian, karena pihaknya masih terkendala dana, untuk sementara belum dapat mengembangkan potensi hutan mangrove tersebut, sebagai obyek wisata pendukung pantai.

Kedepan, bidikan Pemerintah Desa Ketapang Raya selain akan mengembangkan wisata pantai dan wisata hutan mangrove. Potensi wisata kuliner juga akan dikembangkan secara serius, memanfaatkan keragaman hasil makanan laut (seafood). Bahkan diwacanakan juga akan dibangun rumah makan dan penginapan terapung, agar wisatawan yang datang bisa menginap. Namun, yang perlu diingat bahwa semakin meningkatnya pariwisata, selain dampak ekonomi, juga termasuk membuka peluang bagi sindikat narkoba, sehingga memerlukan upaya khusus melalui pengembangan model pencegahan dengan memperhatikan kebijakan maupun

program yang telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional maupun kelembagaan lain yang telah melakukan inovasi pendekatan pemberdayaan masyarakat.

## **B. Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur**

Tindak pidana narkotika memiliki potensi pertumbuhan, sehingga perlu dilakukan pencegahan oleh semua elemen. Upaya pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program dilingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut, yaitu: (1) bekerja bersama masyarakat, sehingga menggeser tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan dari lembaga pemerintah dan profesional kepada masyarakat; dan (2) melibatkan semua komponen masyarakat.

Masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah sebagai fasilitator mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem, menyusun pedoman, dan melatih tenaga-tenaga masyarakat agar handal. Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan pengaruhnya terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.<sup>9</sup>

Edi Suharto mengemukakan bahwa masyarakat diartikan dalam dua konsep, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografis yang sama; dan
- 2) Masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

Aturan-aturan hukum tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan pelanggar ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial ialah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkotika kepada aparat penegakan hukum. Di samping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegakan hukum. Namun demikian, hak dan kewajiban masyarakat kelihatan amat terbatas, khususnya dalam menindak para pelaku kejahatan tersebut.<sup>11</sup>

Untuk dapat keluar dari permasalahan narkoba ini diperlukan model penanggulangan yang sangat mendasar dan berdasar pada prinsip dasar yang mengandalkan kekuatan-kekuatan serta inisiatif warga masyarakat. Pendekatan ini dibangun atas asumsi bahwa pada dasarnya setiap komunitas memiliki berbagai mekanisme pemecahan masalah (*Probleem Solving*) yang seringkali lebih handal dibandingkan dengan mekanisme artificial yang didesain orang luar secara instan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi mekanisme pemecahan masalah (*probleem solving*) yang telah dimiliki masyarakat, maka metode Pengorganisasian dan Pengembangan

<sup>9</sup>Parson dalam Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 58-59

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 39

<sup>11</sup>Siswanto Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikitropika*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 158.

Masyarakat menjadi metode kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa permasalahan narkoba dan kekuatan-kekuatan yang telah mereka miliki, serta untuk menanggulangi partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah. Metode tersebut juga perlu dikombinasikan dengan Metode Pekerjaan Sosial dengan Kelompok yang mengedepankan berbagai teknik terapi kelompok, dan manajemen akses setiap warga Negara terhadap berbagai pelayanan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur, dijabarkan dalam uraian berikut.

## 2. Bentuk Pencegahan Melalui Pendidikan, Pelatihan atau Penyuluhan Hukum

Pendidikan merupakan langkah terbaik dalam membangun kualitas sumber daya manusia, pendidikan dimaksud tidak hanya pada pendidikan rasionalitas ilmu pengetahuan, tetapi juga yang terpenting adalah pendidikan karakter (moral) sebagai pondasi membangun sumber daya manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan di Indonesia dilandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan, sehingga aspek moralitas merupakan pokok dalam sistem pendidikan nasional.

Berpijak pula pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal yang ditempuh mulai pada tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Namun pendidikan nonformal juga menjadi jalur dalam pengembangan potensi atau kemampuan dengan tetap melandaskan pada moralitas. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 26 ayat (3), program-program pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk-bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba antara lain ialah: kampanye anti penyalahgunaan narkoba, pendidikan dan pelatihan kelompok, dan penyuluhan hukum. Hal ini disampaikan oleh Sayyit Zulkifli selaku Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur bahwa:<sup>12</sup>

*“...kalau untuk penyuluhan sudah banyak dilakukan, untuk narkoba BNN pernah melakukan penyuluhan kesini, termasuk disekolah-sekolah, peran Pemerintah Desa disini ikut bersama masyarakat, agar menasehati anak-anak mereka, untuk jauh-jauh dan jangan pernah coba yang namanya narkoba”.*

Beberapa hal berkaitan dengan pendidikan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan dan angka kriminalitas juga disampaikan oleh Kepala BPD. Pernyataan lengkap sebagai berikut:<sup>13</sup>

*“masyarakat kita memang masalah utamanya adalah miskin, ini yang pokok permasalahan, nanti terus ada yang maling, rampok, pake narkoba, ketagihan narkoba, maling lagi, begitu terus mutarnya, kalau tidak dicegah akan berbahaya untuk masa depan bangsa kita, mereka tidak punya pekerjaan, skill mereka juga terbatas, hanya untuk buruh industri, makanya, kalau berbicara pencegahan semua sektor harus ikut ambil bagian, bangun dulu dengan pendidikan, angka pendidikan di NTB umumnya masih rendah, Kabupaten Lombok Timur juga cukup tinggi, ini yang terus kita upayakan, program-program kita akan mengarah kesana.”*

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Sayyit Zulkifli, 12 September 2022.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Kepala BPD, Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur, Baihaqi, 12 September 2022.

Uraian di atas menegaskan bahwa peran masyarakat dalam pencegahan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, karena pendidikan merupakan arah dalam membentuk pola pikir dan membangun moralitas sumber daya manusia.

Berdasarkan ketentuan hukum yang diuraikan beberapa hal di atas, masyarakat memiliki hak dan kewajiban dan pencegahan tindak pidana narkotika, sebagai bagian dalam mengoptimalkan penegakan hukum. Hubungan antara hak dan kewajiban amat terkait dengan proses belajar dalam perubahan perilaku masyarakat terhadap aturan hukum. Beberapa definisi tentang arti belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli yang berbeda-beda pendiriannya, karena berlainan titik tolaknya.

Penyuluhan hukum harus menggunakan strategi yang cepat dan efektif, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang bahaya narkotika dan akan melakukan *action* anti-narkotika. Penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan akan memberikan *deterrent effect* (efek jera) dan sekaligus berdampak pada *law of effect* serta dampak sosialnya, yaitu sebagai wahana pembelajaran publik, sehingga masyarakat akan sadar betul tentang pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika.<sup>14</sup>

Pembelajaran publik berdasarkan pengamatan terhadap konsistensi penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana berat, akan tercipta norma-norma sosial yang dijunjung tinggi, sehingga norma - norma sosial tersebut sebagai sarana pengendalian sosial, yang dilembagakan kembali kepada norma-norma hukum untuk dipatuhi dan ditaati.

### 3. Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Kepada Penegak Hukum

Sesuai rumusan UU No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 107 dikatakan bahwa: masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kewajiban melaporkan ini merupakan salah satu bentuk atau wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ketentuan ini apabila dilanggar dikenakan sanksi pidana, oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam pencegahan kejahatan ini.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Sayyit Zulkifli selaku Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur bahwa:<sup>16</sup>

*“...untuk melapor kami langsung menghubungi Babinkamtibnas, BNN juga menyampaikan untuk lapor, jadi kami lapor semua kalo memang ada kejadian mencurigakan, tapi kalau disini yang paling mengkhawatirkan itu pil-pil yang dikonsumsi anak-anak, itu yang meresahkan orangtua, karena sulit taunya, itu kan tidak baunya, dan dipikir ya obat biasa, anak-anak kan saling pengaruh, kami tetap melapor dan Babinkamtibnas hampir setiap hari komunikasi dengan pihak desa dan tokoh masyarakat”.*

Berkaitan dengan hak masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkotika, Lalu Hidayats sebagai warga Desa Ketapang Raya menyatakan bahwa:

*“Kalau disuruh melapor kita itu khawatir duluan sama polisi, nanti kita yang diperiksa, urusannya tambah panjang, kami lapor juga tidak ditanggapi, padahal selama ini masyarakat telah memberikan informasi dan penanggalangan kekuatan untuk bertindak sendiri memberantas narkotika. karena tidak ditanggapi kami juga menjadi curiga bahwa oknum polisi ikut terlibat mengambil keuntungan dari pelaku narkotika. Harusnya ada penyebaran informasi dan perkuat dan meyakini kami agar kami tidak khawatir untuk mel-*

<sup>14</sup>Siswantoro Sunarso, *loc.cit.* hlm. 159

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 107

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Sayyit Zulkifli, 12 September 2022.

apor.”

Dalam kaitan dengan peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba, Kepala Desa Ketapang Raya, Sayyit Zulkifli menyampaikan bahwa:<sup>17</sup>

“masyarakat masih enggan melaporkan narkoba kepada petugas, kalau untuk saat ini sudah mulai terbuka, karena masyarakat dimudahkan juga, kita buat layanan lapor jam berapa pun kami layani untuk diteruskan ke Babin, sudah membaik untuk budaya lapor masyarakat.”

Peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, memiliki beberapa indikator kinerjanya, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegakan hukum, dan sebagainya.
- 2) Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*.
- 3) Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tanggung jawab.
- 4) Adanya jaminan yang luas bagi warga Negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
- 5) Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
- 6) Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Peran serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan negara, mengandung hak - hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan negara.
- 2) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara.
- 3) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara.
- 4) Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal ini melaksanakan haknya dan apabila hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mentaati norma agama, dan norma sosial lainnya.
- 5) Kesadaran hukum masyarakat dan para penegak hukum dalam semangat yang interaktif antara kesadaran hukum, persepsi keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peran masyarakat yang difokuskan pada lokasi penelitian di Desa Ketapang Raya, telah berjalan sesuai dengan pengaturan peran masyarakat dalam peraturan perundang-undangan, namun belum dilaksanakan secara optimal, hal ini juga berdasar pada kondisi dan kebutuhan masyarakat. Melihat hal tersebut, maka peran yang dimungkinkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Program Kuratif

Program ini disebut juga dengan program pengobatan. Program kuratif dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta dalam penanggulangan tindak pidana narkoba yang ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah untuk mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus memberhentikan pemakaian narkoba. Bentuk kegiatan pengobatan pemakai narkoba antara lain: menghentikan pemakaian narkoba, pengobatan gangguan kesehatan, pengobatan terhadap

<sup>17</sup>Ibid.

<sup>18</sup>Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Bp. Undip, hlm. 23

<sup>19</sup>Ibid, hlm. 26



kerusakan organ tubuh, pengobatan terhadap penyakit ikutan lain seperti HIV dan AIDS, Hepatitis B/C, dan lain-lain.<sup>20</sup>

## 2. Melaksanakan Program Rehabilitatif

Rehabilitatif adalah upaya pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya adalah agar dia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkoba untuk menolong pemulihan mereka. Usaha yang dilakukan masyarakat ini sangat baik karena membantu pemerinth untuk mengatasi permasalahan narkoba. Rehabilitasi ini dapat dilakukan oleh masyarakat dan tentu saja ini akan mengurangi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pemakai narkoba.<sup>21</sup>

## 3. Mengawasi upaya penangkapan adanya pelanggaran, penahanan tersangka, jalannya penuntutan (persidangan/ pengadilan) dan jalannya eksekusi hukuman. Masyarakat dapat membantu proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dengan cara mengawasi adanya penangkapan pelanggaran tentang narkoba, penahanan tersangka, jalannya penuntutan dan eksekusi hukuman. Upaya ini sangat efektif bila dilakukan sehingga tidak ada permainan yang dapat dilakukan antara personil aparat dengan pelaku pelanggaran hukum pidana narkoba. Selain itu masyarakat juga akan paham mengenai proses peradilan tindak pidana narkoba dan bersama-sama melakukan pemantauan peradilan narkoba (*drugs judicial watch*). Apabila ini bisa dijalankan dengan baik, maka sebagian dari permasalahan narkoba dapat teratasi dengan baik.

Dari beberapa hal berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya bersifat penerapan prosedur hukum belaka, tapi lebih substansial ialah membangun tatanan hukum dalam suatu sistem hukum nasional yang bermanfaat untuk kepentingan nasional.

Berkaitan dengan berbagai upaya Pemerintah tersebut, maka relevan dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Behavioral Sciences* mengatakan bahwa:<sup>22</sup>

*“the three elements togertehr sructural, cultural, and substantive make-up totally which, for want of a better term, we call the legal system. The living law of society, its legal system in this revised sense, is the law as actual process. It is the way in which sructural, cultural and substantive element interact with each other, under the influence too, of external, situational factors, pressing in from the large society.”*

Selanjutnya Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu peraturan yang ideal ialah dipenuhinya komponen-komponen substansi hukum (*substance of the rule*), struktur (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dapat diaktualisasikan secara nyata.<sup>23</sup>

Bekerjanya hukum tersebut menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial. Keluaran dari sistem hukum itu diantaranya merupakan

<sup>20</sup>Badan Narkotika Nasional. (2010). *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*. Jakarta: BNN RI, hlm. 36

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 38

<sup>22</sup>M. Lawrence Friedman. (1969). *Law and Behavioral Sciences*. New York: The Bobbs Company, Inc, hlm.104.

<sup>23</sup>M. Lawrence Friedman. (1975). *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, hlm. 11-20.

kerangka pengendalian sosial. Proses interaksi sosial pada hakekatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum, yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas.<sup>24</sup>

Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakekatnya menyangkut hubungan antar peranan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Hukum dapat dianggap sebagai mempengaruhi perilaku, didasarkan pada suatu analisis bahwa hukum diartikan sebagai suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Analisa ini berpijak pada kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut. Sering dikatakan bahwa salah satu dari karakteristik hukum yang membedakannya dari aturan - aturan yang bersifat normatif ialah adanya mekanisme kontrol, yaitu yang disebut sebagai sanksi.

Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut - nakuti agar orang tetap patuh pada aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan. Di dalam hubungan antara hukum dengan perilaku sosial, terdapat adanya unsur *pervasive socially* (penyerapan sosial), artinya bahwa kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi atau rasa takut terhadap sanksi dikatakan saling relevan atau memiliki suatu pertalian yang jelas, apabila aturan aturan hukum dengan sanksinya atau dengan perlengkapannya untuk melakukan tindakan paksaan (polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya) sudah diketahui atau dipahami arti dan kegunaannya oleh individu atau masyarakat yang terlibat dengan hukum itu.<sup>25</sup>

Secara logis bahwa suatu sanksi juga merupakan fakta yang diterapkan dan sebagai bentukan yang berasal dari hukum sehingga sanksi harus diterapkan. Bilamana kita tidak dapat bertindak atau berperilaku tertentu karena dibentuk oleh suatu aturan hukum tertentu, tindakan tersebut menurut peneliti tidak merupakan efek dari hukum.<sup>26</sup>

Hubungan antara kontrol sosial (*social control*) dengan aturan-aturan sosial mungkin dapat diformasikan, tapi bila memasuki kontrol hukum ke dalam hubungan ini, formulasi tersebut tidak konsisten dengan analisis logika. Dengan demikian, pengaruh hukum terhadap bentuk dan arah perilaku manusia tidak dapat diukur dengan menggunakan cara analisis logika, dan juga tidak ada satu pun indikasi yang menunjukkan bahwa hukum akan dapat menyebabkan perilaku manusia akan bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak dari hukum tersebut.

Muladi dalam pandangannya tentang jaminan kepastian, ketertiban, penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam era globalisasi mengidentifikasi bahwa pada masa lalu perubahan sosial (*social change*) yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang potensial dapat menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial (*social unrest and social tension*).<sup>27</sup>

Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru yang menyibukkan badan legislatif, lembaga-lembaga penyelesaian sengketa (*in and out court*) dan usaha-usaha untuk mensosialisasi hukum. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi-substansi baru pengaturan hukum (*legal*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Adam Podgorecki dan C.J.Whelen. (1987). *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 257.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 57

*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, tuduhan-tuduhan selanjutnya pasti muncul, seperti penguasa tidak dapat menjamin kepastian hukum, akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peaceful life*) dalam berbagai kehidupan sosial, semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta tidak terlindung.

Penegakan hukum aktual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*) hukum hanya akan melindungi yang *powerful*, dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya. Di sinilah masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang pada dasarnya mengandung dua hal, yakni aman (jasmaniah) dan tenteram (batiniah) yang semuanya dapat dicakup dalam tujuan hukum, yaitu kedamaian (*the function of law is to maintain peace*).<sup>28</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam tiga kerangka konsep, yaitu:

- (1) konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali;
- (2) yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual;
- (3) dan konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya, dan kurangnya peran serta masyarakat.<sup>29</sup>

Apapun konotasinya perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi tidak merupakan sesuatu yang bersifat fakultatif (*change is not optional*) dan tidak dapat dihindari. Keduanya merupakan sesuatu yang alamiah yang timbul serta merta akibat kompleksitas dan heterogenitas hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial, sebagai akibat penemuan alat - alat teknologi modern.

Hukum merupakan hasil dari proses kebijakan politik, dalam hal ini, Muladi menyatakan bahwa politik hukum (*legal policy*) dalam arti kebijakan negara (*public policy*) dibidang hukum, harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial, yaitu usaha setiap masyarakat/pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya di segala aspek kehidupan.<sup>30</sup> Hal ini dapat mengandung dua dimensi, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defense policy*). Hukum dan kebijakan publik mengendalikan dan membentuk pola sampai seberapa jauh masyarakat dapat diatur dan diarahkan.

#### 4. Penguatan Peran Pemerintah Desa

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan dalam peningkatan pendidikan adalah pada wilayah pedesaan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebagai wujud keinginan pemerintah dalam pemerataan pembangunan yang dimulai di desa, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa

<sup>28</sup>Siswantoro Sunarso, *loc.cit.* hlm. 84.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Centre, hlm. 269

peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Berdasarkan uraian dalam wawancara dengan Kepala Desa Terong Tawah yang telah diuraikan di atas, menggambarkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam mengarahkan masyarakat cukup aktif, termasuk dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Hal senada juga di sampaikan oleh unsur Karang Taruna, Lalu Wira, menyampaikan bahwa:<sup>31</sup>

*“Jadi kalau kita lihat era otonomi desa sekarang cukup menjanjikan untuk kemajuan desa, desa bisa memetakan arah pembangunan, dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bagi ketertiban keamanan lainnya, desa memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, kebijakan yang dibangun memang harus integral, jangan sampai kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran.”*

Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur pula tentang pengelolaan desa yang ditekankan pada peran Kepala Desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) peningkatan kesadaran masyarakat. Dikatakan demikian karena peranan pemerintah di desa yang salah satu fungsinya adalah sebagai motivator dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dari proses pembangunan seluruhnya yang ada di desa lewat kebijakan-kebijakan yang di implementasikan atau dilaksanakan, yang pada gilirannya dapat mempercepat pelaksanaan berbagai tahapan dan aktivitas pembangunan di desa. Dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa dalam berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

#### **D. KESIMPULAN**

Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkoba kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan anggota Karang Taruna, Lalu Wira, 12 September 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam Podgorecki dan C.J.Whelen. (1987). *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Badan Narkotika Nasional. (2010). *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi*. Jakarta: BNN RI.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- M. Lawrence Friedman. (1969). *Law and Behavioral Sciences*. New York: The Bobbs Company, Inc.
- M. Lawrence Friedman. (1975). *The Legal System: A Sosial Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Centre.
- \_\_\_\_\_. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Bp. Undip.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Cet. Ke-7. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ricky Gunawan, *Kajian dan Anotasi Peradilan Putusan Ket San: Menelusuri Fenomena Penjebakan Dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 1 Oktober 2012
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*, Cet.Ke-8. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Siswantoro Sunarso. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol. 14 No. 01-Maret 2017: 1-16

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

## Internet

CNN Indonesia, Rabu, 18/11/2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201118143942-12-571377/data-polri-kasus-narkoba-makin-marak-selama-pandemi-corona>, diakses pada 18 Februari 2022

Deputi Pemberantasan [BNN](#) Irjen (Purn) Arman Depari se usai pemusnahan barang bukti narkotika di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021), dikutip dalam Detiknews.com, <https://news.detik.com/berita/d-5435702/bnn-ungkap-tren-peredaran-narkotika-di-masa-pandemi-covid-19-meningkat>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021

Deputi Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Drs. Anjan Pramuka Putra. SH. M.Hum

saat menjadi narasumber secara virtual pada program “Selamat Pagi Indonesia” yang disiarkan Metro TV Selasa pagi (23/6/2020), dipublikasi pada 23 Juni 2020 pada <https://bnn.go.id/deputi-pencegahan-bnn-sebut-jaringan-narkoba-manfaatkan-kondisi/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022

Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/245088/15/kasus-narkoba-naik-di-tengah-pandemi-covid-19-bnn-kemenpora-bentuk-kipan-1606284670>, diakses pada 18 Februari 2022